

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Tinjauan tentang Anak

a. Pengertian Anak

Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang”

Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun"

Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak didik pemasyarakatan adalah:

- 1) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Hak-Hak Anak

Anak adalah sebagai tongkat estafet dalam keberlangsungan suatu bangsa. Perlindungan dan kesejahteraan anak akan menjadi topik aktual yang terasa penting, karena erat kaitannya dengan bagaimana membekali anak sebagai calon generasi penerus bangsa dan negara yang berpotensi. Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terdapat beberapa hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang bersumber dari Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak, sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya;
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;

- 7) Bagi anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, penyalahgunaan, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- 16) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁸

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak. Hak-hak anak dalam Konvensi hak-hak Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Dolly Singh, sebagai berikut :⁹

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (The Right to Survival)

Hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

⁸ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Setya Wahyudi 2011, Op Cit, Hlm.12

Hak-hak anak dalam Konvensi hak Anak 1989 antara lain tentang :

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- 3) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse);
- 4) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
- 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai , dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
- 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

b. Hak untuk tumbuh kembang (The Right to Develop)

Hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang, seperti :

- 1) Hak untuk memperoleh informasi;

- 2) Hak memperoleh pendidikan;
 - 3) Hak bermain dan rekreasi;
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir, dan beragama;
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian;
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas;
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik;
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya ;
 - 10) Hak untuk/ atas keluarga;
- c. Hak terhadap perlindungan (The Right to Protection)

Hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi. Hak tersebut antara lain :

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu :

Non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, hak anak penyandang cacat.
 - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarga dan larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman dan penahanan yang kejam.
 - 3) Kondisi kritis dan keadaan anak yaitu :

Mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga; perlindungan anak pengungsi; kondisi konflik bersenjata dan perawatan rehabilitasi.
- d. Hak untuk berpartisipasi (The Right to Participation)

Hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, hak tersebut antara lain :

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatannya;
- 2) Hak anak mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;
- 5) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-hak Anak.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan

tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.¹⁰

1. Upaya Menanggulangi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

¹⁰ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm.32-34

Dalam kaitannya dengan kenakalan anak (Juvenile Delinquency) terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak (baik dalam arti anak nakal yang yang tidak masuk dalam kategori tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum).

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif.¹¹

a. Tindakan preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 2) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
- 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- 5) Membentuk badan kesejahteraan anak;
- 6) Mengadakan panti asuhan;

¹¹ Kartini Kartono, 2010 *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta; Raja Grafindo Perkasa, hlm. 94-97

- 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengkoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- 8) Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.
- 9) Mengadakan pengadilan anak;
- 10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- 11) Mengadakan rumah tahunan khusus bagi anak dan sekolah;
- 12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- 13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas pada remaja delnikuen dan yang non delinkuen.

b. Tindakan penghukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c. Tindakan kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- 1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi

perkembangan jasmani dan rokhani yang sehat bagi anak-anak remaja;

- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin;
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasar kerja dan hidup di tengah masyarakat;

Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya

2. Tinjauan Perlindungan Anak

a. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹²

Perlindungan terhadap anak sebagai mana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹² Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo , Hlm.52

Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena ada golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : a. Diskriminasi, b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua , wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Prinsip-prinsip Perlindungan anak yang harus di wujudkan dalam memberikan pemahaman dan perhatian terhadap anak adalah ;

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi

kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak

Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini di gunakan karena dalam banyak hal anak “pelaku”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya yang sangat labil, sehingga di butuhkan pengawasan yang lebih

Ancangan daur kehidupan (life-circle approach)

Perlindungan hak-hak anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Diperlukan keluarga, lembaga pendidikan sosial keagamaan yang berkualitas.

Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia akan memasuki masa transisi dari remaja ke dewasa. Periode ini penuh dengan resiko, karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa secara fisik dan telah berkembang secara optimal fungsi dalam reproduksinya

2) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun yang mikro, yang langsung atau tidak langsung. Antara lainnya komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, sistem pendidikan yang terlalu menekan, atau dari lingkungan keluarganya itu sendiri.¹³

3. Tinjauan Sistem Peradilan Anak

a. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Secara Yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Negara. Keadilan merupakan intergrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai setiap waktu dan segala bidang sera masalah yang dihadapi. Konsepsi keadilan berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Konsepsi keadilan ditempatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ini menentukan bahwa:

¹³ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Ghalia Indonesia, hlm 70-72

“Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”

Pasal Ini menyatakan sudah menjadi kewajiban Negara melalui peradilan untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan sebagai penegak hukum, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat peradilan merupakan kekuasaan hakim yang sebagai pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadilan adalah sebagai badan atau lembaga Peradilan dalam mengadili memandang hakekat dan martabat seseorang adalah sama antara satu dan lainnya.

Penepatan kata anak dalam peradilan anak menunjukkan sebagai batasan atas perkara yang ditanganin oleh lembaga peradilan yaitu tentang

perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan bandan peradilan disesuaikan bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Ruang Lingkup Peradilan Anak meliputi:

- 1) Segala aktifitas pemeriksaan
- 2) Pemutusan perkara
- 3) Hal hal yang menyangkut kepentingan anak

Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak melibatkan: kepolisian, selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, kejaksaan selaku penunntu umum, sebagai penyidik atas tindak pidana yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan; pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil keputusan.¹⁴

Dalam perkara pidana, perkara perkara yang di periksa adalah perkara anak yang menyangkut kenakalan yang dilakukan oleh anak.

b. Tujuan Sistem Peradilan Anak

¹⁴ Maidin Gultum, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung.: PT. Revika Aditama, hlm. 190

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradig, peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment paradigm*): paradigma retributif (*retributive paradigm*): paradig restorative (*restorative paradigm*). Dari masing masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing masing yang ditonjolkan.¹⁵

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat diketahui pada Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang_undang Perlindungan Anak.¹⁶ Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak pada paradigma pembinaan individual. Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan

¹⁵ Setya wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 38

¹⁶ *Loc cit*

husus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.¹⁷

c. Tujuan SPP Anak dengan Paradigma Restributif

Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi *punitive*, denda dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.¹⁸

d. Tujuan SPP Anak dengan Paradigma Restoratif

¹⁷ *Loc cit*

¹⁸ *Ibid* hlm 39

Ada asumsi bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.¹⁹

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban atau wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan reabilitasi pelaku diperlukan

¹⁹ *Ibid* hlm 39

perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat learning by doing, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.²⁰

e. Tujuan SPP Anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak, pada uraian tentang standar-standar perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (standards regarding children in conflict with the law), sebagaimana ditentukan dalam Artikel 37 dan Artikel 40.²¹

f. Tujuan SPP Anak berdasarkan UU Pengadilan Anak

Tujuan sistem peradilan anak di Indonesia dilihat dalam ketentuan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997). Di dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut ditandaskan bahwa pembuatan UU Pengadilan Anak dimaksudkan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan pengadilan bagi anak, dimana terhadap anak perlu perlakuan khusus. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan

²⁰ *Ibid* hlm 39

²¹ *Ibid* hlm 41

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras dan seimbang.²²

g. Tujuan SPP Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak memandang Anak nakal sebagai “Anak yang berhadapan dengan hukum”. Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum sama dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”.²³ Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, inilah yang menurut penulis merupakan tujuan sistem peradilan anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.²⁴

4. Tinjauan Perlindungan Hukum

²² *Ibid* hlm 41

²³ UU no 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak* pasal 64 ayat (2) huruf d

²⁴ Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm 45

Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris disebut Legal Protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtberchering. Harjono mencoba memberikan pengertian Perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh Hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁵

B. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana Pecabulan

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁶

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “dipidana sebagai tindak pidana mereka yang melakukan

²⁵ Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357

²⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37

yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 golongan yaitu:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).

b. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk

melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat di sebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai *manus domina* juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

1) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

2) Karena tersesatkan

Yang di maksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

3) Karena kekerasan

Yang di maksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa

yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat uit lokken yaitu:

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.²⁷

Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

²⁷ Sudut Hukum, Portal Hukum Indonesia, Pelaku Tindak Pidana, <https://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>.

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Unsur unsur tindak pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang undang Hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif dari tindak pidana adalah unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur unsur subyektif dari suatu tindak pidana:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pgoing seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

²⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang terdapat di dalam pasal kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan Takut atau vress seperti yang terdapat pada rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif dari tindak pidana adalah unsur unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur Unsur Obyektif:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. kualitas dari si pelaku,
- c. kausatitas, yakni hubungan antara sesuatu tidanagn sebagai penyebab dengan segala sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian Pencabulan

Kata cabul dalam kamus besar Bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut

“keji, kotor tidak senonoh(melanggar kesopanan dan kesusilaan”

²⁹ Lamintang, 1990, *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 183-184

Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.³⁰

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian itu bukanlah persetubuhan Namanya tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.³¹

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:³²

³⁰ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 80

³¹ *ibid*

³² Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 64

1. Exhibitionism : sengaja memamerkan kelamin pada orang lain
2. Voyeurisms : mencium seseorang dengan bernafsu
3. Fondling : mengelus ? meraba alat kelamin seseorang
4. Fellato : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal : 289,290,293,293,294,295, dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan masing masing adalah:³³

- a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,
- b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain,
- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin(homo seksual)
- d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
- e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya. Anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain
- f. Pasal 295, mengenai memudahkan perban cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain lain,
- g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

³³ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 77

C. Tinjauan Undang-Undang Peradilan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Setiap Orang yang melakukan tindak pidana harus melalui proses peradilan. Dalam proses peradilan memiliki tahapan yang meliputi tahapan penyidikan, tahapan pengadilan, dan tahapan eksekusi putusan. Dalam kasus ini, anak yang melakukan tindak pidana harus mengalami proses peradilan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan studi kasus No.2/Pid.Sus Anak/2018/PN KTP. Proses peradilan dan Perlindungan Hukum terhadap anak yaitu:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam Tahap Penyidikan

Pelaksanaan perlindungan Hukum oleh Kepolisian terhadap anak dalam proses Penahanan

- a. Perlakuan Anak yang manusiawi
- b. Menghadirkan Psikolog dalam proses penyidikan karena mental anak yang berbeda dengan dewasa.
- c. Menghadirkan KPAD, hal ini dilakukan dikarenakan anak yang memiliki hak untuk mendapatkan sebuah Perlindungan.

Hambatan Hambatan yang timbul dalam mewujudkan Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses Penahanan

- a. Sarana dan Pra sarana yang terkait dengan proses Penahanan. Dalam hal ini, khusus kasus anak, seorang anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat ditahan selama 15hari, namun dikarenakan kasus anak ini ada di Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Kalimantan barat, ada keterbatasan waktu karena jarak antara Kabupaten Ketapang ke Kecamatan Manismata yang cukup jauh.
- b. Belum ada RPKA (Ruang Pelayananan Khusus Anak). Hal ini diperlukan dikarenakan berkaitan dengan mental anak yang terkadang sulit untuk diajak berkomunikasi.

Upaya Yang ditempuh oleh Kepolisian untuk mengatasi hambatan

- a. Melakukan koordinasi dengan penasehat hukum baik untuk korban maupun untuk pelaku.
- b. Memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang diperoleh oleh anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti: Didampingi oleh Orangtua, Penasehat Hukum dan Lapas
- c. Menyediakan mainan seperti boneka dan alat gambar yang bertujuan untuk mengalihkan rasa trauma yang dialami oleh anak itu sendiri dan apabila

diperlukan, pihak kepolisian akan mendatangi rumah korban untuk melakukan komunikasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam Tahap Pengadilan

Pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Perlakuan anak yang manusiawi
2. Menjatuhkan sanksi yang tepat
3. Usia anak yang masih Muda
4. Masa depan anak

Upaya Upaya Pengadilan Negeri Ketapang dalam melaksanakan

Perlindungan Hukum terhadap Anak:

- a. Pemeriksaan Perkara anak nakal dimuka sidang dilaksanakan secara tertutup untuk umum
- b. Dalam acara pemeriksaan saksi-saksi terhadap terdakwa tetap dihadirkan untuk mendengar secara langsung keterangan para saksi.
- c. Putusan Hakim tidak selalu didasarkan atas pertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan, melainkan Hakim memiliki pendapat dan keyakinan sendiri.

Hambatan Hambatan yang timbul dalam mewujudkan Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang, antara lain:

- a. Pengetahuan Anak terhadap Hukum masih terbatas
- b. Anak masih enggan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum
- c. Kurangnya organisasi organisasi sosial dan kemasyarakatan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Upaya Yang ditempuh oleh Pegadilan Negeri Ketapang untuk mengatasi hambatan yang ada terwujud nyata dalam beberapa usaha, anantara lain:

- a. Memberikan penjelasan atau penerangan kepada anak yang sedang berpekara mengenai masalah hukum, baik menyangkut jalannya persidangan maupun hak haknya dalam proses peradilan.
- b. Memberikan bantuan Hukum terhadap anak dengan menawarkan penasehat Hukum atau menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma
- c. Mengadakan kerjasama dengan organisasi organisasi sosial yang bergerak dibidang sosial serta Pendidikan yang bertujuan untuk membina anak dan tetap diterima secara wajar dilingkungan pendidikannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam Tahap Pelaksanaan Putusan

- a. Anak didik Permasalahan dan Haknya

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995, ditentukan bahwa hak-hak anak negara yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- 2) Mendapatkan perawatan
- 3) Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- 8) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- 9) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 10) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 11) Mendapatkan hak hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana anak dipengaruhi masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan untuk membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum dan membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar.

Jenis Jenis Pembinaan Narapidana digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental bertujuan dilakukan mengingat terpidana mempunyai masalah seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bias mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan Mental yang dilakukan adalah memberi pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat, merangsang dan mengunggah semangat narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.

2. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberi bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban, mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya dan kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah

menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat sapu atau mengukir, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani atau rohani seperti senam dan latihan kesenian seperti seni musik.

c. Kendala Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Lapas II B yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merupakan Lapas untuk orang Dewasa akan tetapi yang terjadi sekarang telah ada anak-anak yang melakukan tindak pidana dan harus di tahan. Penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya ditanganin oleh lembaga pemasyarakatan khusus anak namun dari Kabupaten Ketapang belum dapat mengusahakannya sehingga penahanan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun dewasa disatukan dalam satu tempat yang sama, yaitu Lapas kelas II B.
2. Dana yang kurang untuk yang menjadi kendala dalam proses pemindahan dari LAPAS Ketapang ke BAPAS Pontianak.
3. Peran orangtua yang menolak kepada Lapas untuk memindahkan Anak ke Bapas yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat karena akan sulit untuk menjenguk anak.

d. Upaya Yang ditempuh oleh Lembaga Kemasyarakatan Ketapang Kalimantan Barat untuk mengatasi hambatan

- a. Memberikan Pendampingan khusus untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum dari tahap penyidikan hingga proses persidangan dan dari Pihak Lapas melakukan penelitian sebagai pertimbangan Hakim untuk mengambil sebuah putusan.
- b. Memberikan Hak Hak anak yang berkonflik dengan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak walaupun anak yang berkonflik dengan hukum berada di Lapas yang sama dengan orang Dewasa.
- c. Memberikan kesempatan untuk memindahkan anak dari Lapas Ketapang ke Bapas yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat
- d. Menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial dan Balai Latihan Kerja sebagai bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam hal pendidikan.

Dalam studi kasus no. 2/Pid.Sus Anak/2018/PN.KTP upaya diversi tidak diberikan karena pihak keluarga dari Korban yang menolak. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat(2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang isinya Diverisi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan Pidana Penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan pidana

Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang isinya proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban
- b. Kesejahteraan dan Tanggung Jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.